



## DPRD Yogya

# Kaji Perda Bencana Nonalam

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Wacana pembuatan Peraturan Daerah untuk memperkuat pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Yogyakarta dinilai terlalu kecil lingkungannya. Oleh sebab itu arahnya adalah kajian pembuatan perda pencegahan dan penanggulangan bencana nonalam.

"Kami masih mengkaji kajian apakah perlu perda. Kami menilai kalau tentang Covid-19 saja, terlalu kecil lingkungannya. Tapi lebih ke bencana-bencana nonalam," kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiarmoko, Kamis (9/7).

Danang menerangkan, di tingkat DIY sudah ada Perda nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan Perda nomor 8 tahun 2010 tentang penanggulangan bencana. Tapi di perda itu, lanjutnya, tidak ada pencegahan bencana non-

alam. Melihat tahun perda itu menu-rutnya bisa diajukan perubahan untuk mengakomodir bencana nonalam.

"Maka kami berpikir tidak Covid-19 saja, tapi bencana-bencana nonalam perlu diakomodir. Karena mitigasinya harus jelas. Jangan-jangan nanti ada penyakit wabah lainnya," paparnya.

Ia mengutarakan, Pemkot Yogyakarta selaku pembuat regulasi juga bisa mengumpulkan para dokter untuk me-metakan penyakit-penyakit apa yang berpotensi mewabah dan bermutasi cep-at. Nantinya hal itu bisa menjadi salah satu dasar pembuatan perda pe-nanggulangan bencana nonalam. "Tapi itu kemungkinan nanti diusulkan di tahun 2021. Kalau tahun ini tidak me-mungkinkan karena naskah akade-miknya belum jelas dan kami tentu perlu penyesuaian Propemperda," te-

rang Danang.

Dia menyebut ada 18 rancangan perda dalam program pembentukan perda (Propemperda) tahun 2020 di DPRD Kota Yogyakarta. Dewan sudah menye-lesaikan 9 raperda di tahun ini. Se-dangkan sisanya akan diselesaikan pa-da semester kedua tahun 2020. Pe-mahasannya yang dinilai agak panjang saat ini raperda rencana tata ruang dan wilayah karena harus konfirmasi dengan Pemda DIY.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta yang mibi-dangi kesehatan, Krisnadi Setiawan, menilai perlu adanya perda untuk memperkuat pencegahan dan pengend-alian Covid-19 di Kota Yogyakarta di-wacanakan. Mengingat Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 51 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan

dan pengendalian Covid-19 dengan sanksi administratif teguran hingga denda, dinilai lemah.

Pihaknya sepakat dengan keputusan Pemkot Yogyakarta menerbitkan Perwal nomor 51 tahun 2020 sebagai lang-kah darurat dalam pengambilan kepu-tusan secara cepat. Tapi akan lebih baik ditindaklanjuti secara simultan dengan pembahasan bersama legisla-tif. Pasalnya mengacu Undang-Un-dang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan yang memuat sanksi hanya undang-undang, Perpu dan Perda.

"Sanksi dalam perwal masih bersifat administratif menjadi tidak cukup ku-at. Sanksinya harus mempunyai keku-atan pidana jika menjadi perda," tan-dasnya. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 April 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005